

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN DI DESA PATTANGNGA KECAMATAN BOLA KABUPATEN WAJO

Hendrik Pantamar¹, Rahma Amir²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: hendrikpantamar11@gmail.com

Abstrak

Meskipun aturan kewarisan dalam Islam sudah jelas, sumber-sumber hukum kewarisan juga telah tertulis dalam Al-Qur'ān dan Hadis, namun praktik-praktik kewarisan yang terjadi dalam masyarakat muslim Indonesia belum tentu sesuai ataupun belum tentu berjalan sesuai aturan hukum kewarisan Islam pada kehidupannya. Masyarakat Desa Pattangnga mayoritas beragama Islam, akan tetapi wawasan tentang keagamaan atau hukum-hukum Islam sangatlah kurang, hal ini dikarenakan kurang atau sedikitnya tokoh agama yang memahami tentang hukum Islam. Pengkajian-pengkajian terkait hukum Islam Desa pattangnga sangat tidak di perhatikan terkhusus fiqh muwaris. Jenis penelitian ini yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dalam penyusunan skripsi ini adalah tokoh agama dan tokoh adat. Kemudian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar'i. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Desa pattangnga sampai sekarang masih menggunakan atau mengikuti sistem hukum kewarisan yang dibawa oleh nenek moyang atau orang terdahulu yang sudah menjadi adat dengan berlandaskan sistem kekeluargaan. Dalam sistem pembagian harta warisan di Desa Pattangnga adalah yang paling berhak menerima harta pewarisan ialah anak kandung dari si pewaris yang berkedudukan sebagai ahli waris utama.

Kata Kunci: Hukum Waris, Hukum Adat, dan Desa Pattangnga.

Abstract

Although the rules of inheritance in Islam are clear, the sources of inheritance law have also been written in the Qur'an and Hadith, but the inheritance practices that occur in Indonesian Muslim societies are not necessarily appropriate or not necessarily in accordance with the rules of Islamic inheritance law in their lives. the majority of the Pattangnga Village people are Muslim, but insights into religion or Islamic laws are very lacking, this is because there are less or at least religious figures who understand Islamic law. Studies related to Islamic law in Pattangnga Village are very neglected, especially fiqh muwaris. This type of research used is field research (field research). The data sources of this study are the primary data sources in the preparation of this thesis, namely religious and traditional leaders. Then, the approach used is the normative juridical approach and the syar'i approach. Data collection methods used were observation, interviews, and documentation. Until now, Pattangnga village still uses or follows the legal system of inheritance brought by ancestors or previous

people who have become customary based on the kinship system. In the inheritance distribution system in Pattangnga Village, the person entitled to receive inheritance property is the biological child of the heir who is the main heir.

Keywords: *Inheritance law, Customary Law, and Pattangnga Village.*

A. Pendahuluan

Kehidupan di muka bumi ini dalam hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah penciptanya, dan manusia dengan alam sekitarnya, telah diatur Allah SWT, dengan tujuan untuk menjaga hubungan antara manusia dengan sang penciptanya dan manusia dengan alam sekitarnya termasuk dengan sesamanya. Semua itu telah ada aturannya yang bernama hukum yang ditetapkan Allah SWT. Dalam syari'at Islam hukum Allah yang begitu jelas diterangkan dalam al-Qur'an, di antaranya adalah hukum kewarisan. Diketahui bahwa masalah kewarisan ataupun harta kewarisan memiliki pengaruh besar dalam pemindahan harta dari orang satu ke orang yang lain, dalam hal kepemilikan harta maupun pemindahan hartapun manusia bisa melakukan suatu kekhilafan yang menimbulkan suatu sengketa dan tidak memandang status persaudaraan.

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dengan demikian hukum kewarisan dalam Islam telah mengatur sedemikian rupa apa yang menjadi hak-hak manusia terhadap harta yang dimilikinya, semua manusia di dunia ini mempunyai hak atas harta yang telah ditetapkan untuknya. Istri, bapak dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan, semuanya itu mempunyai hak atas harta yang harus dibagikan menurut bagiannya masing-masing sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum Islam.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Ilmu yang mempelajari hukum kewarisan disebut dengan ilmu mawāris, karena berbicara mengenai pemindahan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup sebagai ahli waris. Meskipun aturan kewarisan dalam Islam sudah jelas, sumber-sumber hukum kewarisan juga telah tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadis, belum tentu sesuai ataupun belum tentu berjalan sesuai aturan hukum kewarisan Islam pada

kehidupannya.

Hal ini dapat dilihat dari realita pembagian harta warisan yang dilakukan di masyarakat Desa Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan. Kecamatan Bola mempunyai 11 desa/kelurahan, yakni: Balielo, Bola, Lattimu, Lempong, Manurung, Pasir Putih, Pattangnga, Raja Mawellang, Sanreseng Ade, Solo, Ujung Tanah. Tapi lebih terfokus pada Desa Pattangnga, karena Desa pattangnga tersebut merupakan kampung atau daerah asal penyusun, dan juga masyarakat Desa Pattangnga mayoritas beragama Islam, akan tetapi wawasan tentang keagamaan atau hukum-hukum Islam sangatlah kurang, hal ini dikarenakan kurangnya atau sedikitnya tokoh agama yang kurang memahami tentang hukum Islam.

Pengkajian-pengkajian terkait hukum Islam Desa pattangnga sangat tidak di perhatikan. Yang saya lihat bahwa pada masyarakat tersebut harta warisan dibagikan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pewaris (orangtua) tanpa melihat keberatan atau tidaknya ahli waris yang telah mendapat bagian harta yang kemungkinan berbeda bagiannya dengan saudara lainnya dan kemungkinan juga dibagi sama rata, tidak peduli itu anak laki-laki maupun anak perempuan. dan juga sistem pembagian warisan yang masih ada sampai sekarang anak bungsu atau anak terakhir perempuan yang mendapat bagian berupa rumah orangtua serta tanah yang ditempati rumah tersebut, Jika pewaris telah menetapkan bagiannya, maka ahli waris harus menerima dengan suka rela. Sistem yang dipakai dalam pembagian harta tersebut yakni berdasarkan sistem kekeluargaan.

Seperti yang diketahui, bahwa dalam ilmu faraid, objek kajian yang menjadi pembahasan adalah harta peninggalan si mayit. Dilihat dari objek kajian tersebut sangat jelas bahwa harta warisan dibagikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, akan tetapi berdasarkan apa yang saya lihat dilapangan, yang terjadi pada masyarakat Desa Pattangnga tidak seperti itu, harta warisan yang harusnya dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, harta waris itu dibagikan ketika anak sudah menikah dan lepas dari orang tua, harta tersebut dibagikan dalam keadaan orangtua atau pewaris masih hidup dan dianggap sebagai harta warisan. Dari pemaparan di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap realita yang ada pada masyarakat Desa pattangnga berdasarkan perspektif Hukum Islam dan bagaimana praktik kewarisan yang dilakukan pada masyarakat tersebut. Mengingat bahwasanya masyarakat Desa pattangnga yang mayoritas beragama Islam dan berdasarkan

informasi yang didapat di lapangan, maka fenomena ini menarik untuk diteliti untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi pada masyarakat tersebut tentang pembagian harta kewarisan. Hasil penelitian akan dianalisis dengan harapan dapat menjadi salah satu rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembagian kewarisan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan ialah penelitian lapangan (field research). Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dalam penyusunan skripsi ini adalah tokoh agama dan tokoh adat. Kemudian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar'i. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Hukum Adat Terhadap Pembagian Warisan di Desa Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo

Pembagian harta warisan secara adat menurut sebagian orang merupakan suatu hal yang menyalahi hukum Allah swt, karena tidak berpatokan pada Al-Qur'an dalam mengambil suatu sikap utamanya pembagian warisan. Pembagian harta warisan secara adat dianggap keliru dalam memandang hukum waris di dalam syariat islam. Namun, pada dasarnya hukum islam juga menerima norma-norma Hukum lain yang telah tumbuh dan berkembang sebagai norma dan kebiasaan masyarakat. hukum adat waris adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (Immateriele Goederen) dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.¹

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli hukum adat, maka hukum waris adat itu merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tata cara penerusan dan

¹ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (T.Tp; Pradnya Paramita, 1983), h. 67.

pengoperan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya. Oleh sebab itu, cara penerusan dan pengoperan harta itu dapat dimulai si pewaris (orang yang mempunyai harta kekayaan) masih hidup atau setelah si pewaris meninggal dunia.²Hukum Adat Indonesia menyatakan bahwa sistem kewarisan adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele geoderen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.

Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia.³Seseorang hanya dapat mewarisi sebuah harta peninggalan apabila syarat-syarat sebuah pewarisan telah terlaksana, diantaranya ialah meninggalnya pewaris, hidupnya pewaris, adanya hubungan si mayit dan ahli waris (Keturunan, keluarga, dan *wala*). Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 ayat b mengatakan bahwa pewaris ialah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalannya. Namun terkadang sebagian orang jika mengikuti adat istiadat daerah mereka terkadang melakukan pewarisan dengan penunjukkan selama si pewaris itu masih hidup, sedangkan di dalam Islam sendiri mengatur dengan jelas bahwa pewarisan hanya dapat terjadi setelah terjadi kematian. Adat dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al- 'urf*, kata "*urf*" secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat".⁴

Sedangkan menurut istilah terminologi '*urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal baik oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut adat. sedangkan menurut istilah para ahli *syara*', tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat

² Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 18

³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Cet. V; Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 259

⁴ Satria Effendi M, Zain, *Ushul Fiqh*, Ed. Aminuddin Ya'qub. DKK, Edisi I (Cet-VII; Jakarta: Kencana, 2017), h. 140

(kebiasaan).⁵Dengan melihat *al-'urf* sebagai adat kebiasaan masyarakat yang senantiasa diaplikasikan dalam kehidupan mereka, apakah itu lewat perkataan atau perbuatan. Jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, maka *al-'urf* ada dua macam yaitu: *Al-'Urf al-Sahih* (yang baik), ialah yang telah diterima oleh masyarakat secara luas, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat membawa kebaikan dan kemaslahatan, menolak kerusakan, dan tidak menyalahi *nash* al-quran dan as-sunnah. Dan *al-'urf al-fasid*, yaitu adat istiadat yang tidak baik yang bertentangan dengan *nash* al-Quran dan as-sunnah serta kaidah-kaidah agama, bertentangan dengan dan tidak diterima oleh akal sehat, mendatangkan mudharat dan menghilangkan kemaslahatan.⁶

Adat yang baik dari orang- orang Islam adalah suatu kebaikan dan dapat dijadikan dasar dalam bertindak sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا

“Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka dalam pandangan Allah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin, maka dalam pandangan Allah pun buruk”

Berdasarkan hadist diatas, penulis merasa bahwa selama kebiasaan yang ada dalam masyarakat tidak menimbulkan sebuah kerusakan, maka dapat dilakukan. Yang sesuai dengan kaidah fiqh yang menyebutkan :

أَلَّا يَثُّ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِأَنْصَرِ

“Yang ditetapkan atas dasar ‘urf sama dengan yang ditetapkan dengan nash”

Akan tetapi jikalau pewarisan tersebut menimbulkan kemudharatan lebih dibandingkan dengan sebuah kemaslahatan diantara sanak keluarga, maka akan lebih baik menggunakan apa yang telah menjadi ketetapan Allah swt. Sesuai dengan kaidah kulliyah

دَرَأُ الْمَقَا سِدُّ أَوْلَى مِنْ (مُقَدِّم) جَلْبِ الْمَصَالِحِ

⁵Abdul Wahhab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, ed. Joko Utama dan Muhammad Farid (Cet-I; Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 123.

⁶Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* “Metodologi Penetapan Hukum”, h. 127.

“Menolak Kerusakan didahulukan dari kemaslahatan”

Sistem pembagian warisan dalam adat merupakan salah satu fenomena yang memang nampak tidak sesuai dari aturan hukum Islam yang telah ditentukan oleh nash. Namun setelah melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai alasan-alasan dari adat atau kebiasaan yang ada di dalamnya maka pembagian tersebut masih dapat dikatakan sebagai adat atau kebiasaan yang bisa diterapkan di masyarakat dengan mengutamakan rasa kekeluargaan, saling rela dan saling menerima. Merujuk kepada kaidah fiqh diatas bahwa yang ditetapkan atas dasar ‘urf sama dengan yang ditetapkan dengan nash. Yang artinya selama tidak mengakibatkan kemudharatan yang lebih besar maka dapat di jadikan sebagai adat yang dapat dijadikan sebagai hukum. Ketika terjadi pewarisan sebelum terjadinya kematian atau pun setelah terjadinya kematian dilakukan dengan jalan musyawarah atau kekeluargaan diantara sanak keluarga. Di mana ketika terjadi hal tersebut dilakukan sesuai dengan adat atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat dan sesuai dengan pertimbangan yang ada di dalam keluarga, yang mengutamakan rasa kekeluargaan, perdamaian dan menghindari pertikaian. Maka pewarisan dengan jalan musyawarah tersebut masih dapat diberlakukan.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan di Desa Pattangnga Kecaamatan Bola Kabupaten Wajo

Harta warisan, adalah harta bawaan dan harta bersama setelah dipergunakan untuk keperluan pewaris selama sakit hingga meninggalnya (pewaris) dan biaya proses penyelenggaraan jenazah (tajhiz), bersih dari utang dan wasiat atau pemberian untuk keluarga/kerabat.⁷ Hukum waris Islam yaitu ketentuan yang mengatur perhitungan dan pembagian serta pemindahan harta warisan secara adil dan merata kepada ahli warisnya dan atau orang/badan lain yang berhak menerima, sebagai akibat matinya seseorang.⁸ Di dalam Islam, Allah telah menetapkan hukum bagi

⁷ Supardin, *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan* (Cet II; Makassar: Alauddin University Press, 2017), h. 64

⁸ Suryati, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017) h. 3

setiap sendi kehidupan manusia, bukan hanya hubungan dengan Allah Swt, namun juga hubungan di antara makhluknya, diantaranya ialah hubungan antara sesama manusia. Hubungan diantara manusia pula terkadang timbul bermacam-macam konflik atau masalah, perdebatan yang terjadi di antaranya seperti akibat terjadinya sebuah pewarisan di dalam sebuah keluarga. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Menurut Prof. Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.⁹ Jika dikaitan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat Indonesia, istilah waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.¹⁰

Di dalam Islam sendiri sudah mengatur dengan jelas siapa saja yang berhak menerima dan berapa saja bagian yang seharusnya mereka dapatkan. Mereka yang paham dengan hukum Islam maka akan membaginya sesuai dengan syariat Islam, ada pula yang tau namun memilih untuk membaginya sesuai dengan ketentuan adat mereka, dan ada pula yang tau namun tidak paham dengan sebab peraturan tersebut, dan bahkan ada yang tidak tau sama sekali dengan hal tersebut.

Di dalam Al- Qur'an mengatakan bahwa seorang laki-laki dan perempuan memiliki bagiannya masing-masing seperti dalam Qs. An-Nisa : 4/7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan

⁹Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Cet-II; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 1.

¹⁰Muslih Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997) h. 6

kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”¹¹

Bahagian yang di maksud dalam ayat tersebut di atas disebutkan dalam ayat selanjutnya Qs. An-Nisa: 4/11

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang anak laki-laki berhak mendapatkan bagian yang sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Sedangkan untuk seorang anak perempuan yang berjumlah lebih dari dua orang bagi masing-masingnya mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dari harta warisan yang ditinggalkan, sedangkan jika anak perempuan tersebut sendiri atau tidak memiliki saudara laki-laki atau perempuan, maka baginya ialah $\frac{1}{2}$ dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Juga orang tua si pewaris (ayah dan ibu) sama-sama berhak mewarisi harta anaknya yang telah meninggal dunia. Bagian seorang ayah atau ibu (kakek atau nenek) ialah $\frac{1}{6}$ bagian dari harta yang ditinggalkan jika si pewaris mempunyai anak, dan jika mempunyai saudara si ibu/nenek mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta yang ditinggalkan. Dalam ayat ini diterangkan, bahwa bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Hikmahnya ialah karena anak laki-laki harus membelanjai dirinya, isterinya dan anak-anaknya, sebab itu ia mendapat dua bagian. Adapun anak perempuan, hanya membelanjai dirinya sendiri. Apabila ia bersuami, nafkahnya dipikul oleh suaminya.

Inilah hikmahnya, maka bagian anak laki-laki lebih banyak dari bagian anak perempuan.¹²

Selain dari anak laki-laki dan perempuan terdapat pula ahli waris lainnya yang telah ditetapkan didalam Al-quran yaitu Qs. An-Nisa/4 : 12 yang berbunyi:

وَأَكْمُ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَوَدَّ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَوَدَّ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ
بَعْدِ وَوَصِيَّةٍ يُؤْصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَاللَّهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَوَدَّ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَوَدَّ فَلَهُنَّ
النُّصْبُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَوَصِيَّةٍ تُؤْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُؤْرَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَوَدَّ أَخُ

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 64.

¹²H. Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim* (Cet-73; Jakarta: Hidakarya, 2004), h.107.

أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)”¹³

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami atau isteri ialah ahli waris terhadap kerabat mereka yang meninggal dunia, entah ia memiliki seorang anak atau pun tidak, ia tetap berhak menerima bagian dari harta kewarisan tersebut. Selain itu, kerabat yang berhak untuk mendapatkan harta warisan pula ialah saudara laki-laki dan saudara perempuan. Mereka yang disebutkan dalam Qs. An-Nisa tersebut khususnya ayat 11 dan 12 di atas termasuk dalam kategori ahli waris yang telah di tentukan besarnya bagian yang telah ditentukan oleh nash sedangkan untuk kedudukan seorang cucu dalam kewarisan ialah masuk dalam kategori ahli waris pengganti, yang dapat mendapatkan warisan dari seorang kakek atau nenek apabila ayah atau ibu dari cucu tersebut telah meninggal mendahului si pewaris, maka ia berhak menggantikan kedudukan ayah atau ibunya sebagai ahli waris. Di dalam Islam sendiri pewarisan terjadi sebelum terjadinya kematian masuk ialah sebuah hibah. Sedangkan jika pelaksanaannya dilakukan setelah si pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan pesan kepada yang masih hidup ialah sebuah wasiat. Menurut pasal 171 huruf f Bab I Ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 79.

memberikan pengertian “wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”. Penerima wasiat dalam rukun penerima wasiat, salah satu syaratnya ialah dia bukan ahli waris yang memberikan wasiat. Namun dalam ayat 3 pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatakan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Dalam pasal tersebut dapat ditangkap sebuah makna bahwa wasiat dapat diberikan kepada ahli waris selama ahli waris yang lain setuju dan tidak memperlmasalahkan wasiat tersebut dan tidak melebihi bagian yang sudah ditetapkan yaitu 1/3 dari harta yang mewasiatkan. Namun melihat kondisi sebagian masyarakat di Desa Pattangnga yang bisa dikategorikan masih awam dalam membedakan ketiga hal tersebut (Hibah, Wasiat dan warisan) yang menyebabkan terjadinya percampuran ketiga hal tersebut yang memiliki arti yang sama bagi mereka dalam kebiasaan atau adat mereka. Pada sistem pembagian, seorang anak ialah merupakan ahli waris utama dalam sebuah pewarisan yang dilakukan oleh orangtuanya, sedangkan suami/isteri akan mendapatkan bagian pula sebagai persiapan untuk kehidupannya di masa mendatang. Sedangkan saudara, ayah/ibu, keponakan dan cucu barulah bisa mendapatkan bagian ketika harta warisan yang berlebih oleh si pewaris masih ada yang belum terbagi. Sedangkan merujuk kepada surah An-nisa/4: 11 dan 12 bahwa ayah atau pun ibu memiliki hak yang pasti begitu pula dengan saudara. Selain itu terkadang masyarakat melakukan pembagian tersebut selama si pewaris masih hidup dengan alasan bahwa ditakutkannya terjadi perpecahan antar saudara. Namun, banyak pula masyarakat yang melakukan pembagian tersebut ketika terjadi kematian dengan jalan musyawarah dalam keluarga. Kadar ukuran pada sistem pembagian yang terjadi pada masyarakat sudah ada yang melakukan pembagian dua bagian laki-laki dan satu bagian anak perempuan, namun banyak masyarakat yang memberikan bagian yang sebanding antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hal tersebut dilakukan dengan alasan yaitu untuk mengurangi rasa iri hati diantara para anak, menghindari pertikaian, kebutuhan lebih seorang anak laki-laki sebelum menikah menyebabkan berkurangnya harta warisan yang akan di bagikan kepada ahli waris lainnya.

Sedangkan seorang anak perempuan pun juga berhak terhadap harta yang ditinggalkan pewaris, sehingga semua ahli warisnya bisa mendapatkan bagian masing-masing, meminimalisir akan adanya konflik. pewarisan dalam Islam yang dilakukan sebelum terjadi kematian dan pemberiannya dilakukan pada saat pewaris masih hidup masuk ke dalam kategori hibah bukan warisan. Apabila merujuk kepada pengutamaan yang hendak dilakukan pada sistem pembagian, hal tersebut tertuang dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Yang berarti bahwa pewarisan dengan jalan musyawarah tersebut masih dapat diberlakukan. Selama terhindar dari konflik dan atas hasil kesepakatan selama musyawarah, seperti pada masyarakat Desa Pattangnga bahwa yang melalui musyawarah dan kekeluargaan tidaklah merugikan pihak lain, sebab ahli waris menggunakan hak mereka dengan rasa suka rela dan sepakat pada saat dilakukan musyawarah oleh para ahli waris, entah jumlah kadar bagian masing-masing ahli waris yang telah disepakati, yang berarti jika disepakati oleh para ahli waris tidaklah bertentangan dengan *syariat*. Cara perdamaian atau musyawarah merupakan jalan pintas untuk membagi harta warisan bila satu sama lain saling rela dan sepakat dengan bagian yang telah ditentukan bersama, dalam ilmu *fara'id* hal ini disebut dengan *Tasaluh* atau *takharruj*. *Tasaluh* dalam pembagian harta warisan merupakan salah satu upaya dalam rangka menjaga kemaslahatan umum. Lebih khusus lagi terhadap keutuhan hubungan persaudaraan dalam sebuah keluarga. *Tasaluh* seperti ini diperbolehkan, selama *tasaluh* tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam kategori fikih¹⁴, praktik *tasaluh* ini meskipun terbilang menyimpang dengan *syara'*, namun halnya dapat dibenarkan apabila tidak menyimpang dari *maqasid syariah* (tujuan hukum Islam), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali Darokah bahwa ”ketentuan hukum dapat berubah atau beralih apabila

¹⁴Haeruddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros”, *Tesis* (Makassar, Pascasarjana UIN Alauddin, 2017), h. 153.

syarat dan tujuan dari ketentuan hukum sebuah nash tidak terpenuhi”. Sebab dalam memakai ketentuan nash dalam al-Qur’an maupun hadis untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, perlu kiranya diketahui terlebih dahulu secara umum tujuan Allah dalam menentukan ketentuan-ketentuan hukum.¹⁵ Namun apabila terjadi permasalahan tersebut yang ditakutkan berlarut-larut yang kemudian menimbulkan kemudharatan yang lebih besar lagi dalam keluarga dan masyarakat, maka menolak kemudharatan harus lebih diutamakan dan wajib hukumnya menjalankan sesuai dengan nash yang diturunkan oleh Allah swt. Sebagaimana yang telah diatur oleh Allah swt

D. Penutup

Dalam sistem pembagian harta warisan di Desa Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo adalah yang paling berhak menerima harta pewarisan ialah anak kandung dari si pewaris yang berkedudukan sebagai ahli waris utama. Bagian seorang anak laki-laki dan perempuan dalam sistem pembagian harta warisan adalah sama rata atau 1:1. Selain anak, isteri hanya mendapat sisa harta warisan dari suaminya (pewaris) untuk kelanjutan hidupnya. Untuk warisan rumah sendiri sering beralih kepada anak bungsu perempuan diakibatkan dengan pertimbangan dari orang tua mereka yang merasa anak bungsu perempuan berhak untuk menguasai rumah dan seisinya.

Berdasarkan sistem pembagian tersebut, masih ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Namun hal tersebut berdasarkan dengan perdamaian, kesepakatan dan kekeluargaan (tasaluh atau takharruj), hal ini dibolehkan karena sesuai dengan pembentukan hukum islam yaitu untuk terwujudnya kemaslahatan ummat yang didasarkan kepada Al-Qur’an dan hadist. Namun, apabila terjadi konflik dalam pembagian tersebut, maka wajib hukumnya kembali kepada nash yang telah ditetapkan

¹⁵Haeruddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros”, *Tesis* (Makassar, Pascasarjana UIN Alauddin, 2017), h. 154.

Daftar Pustaka

- Athoillah,H.M.. *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*. Cet-I; Bandung: Yrama Widya,2013.
- Bakry,H. Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Ed-I, Cet-IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Haeruddin. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros*”. Tesis Makassar, Pascasarjana UIN Alauddin, 2017.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Kallaf,Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, ed. Joko Utama dan Muhammad Farid. Cet-I; Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Cet-II; Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- SA,Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh “Metodologi Penetapan Hukum”*.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Cet II; Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Soekanto,Soerjono. *Hukum Adat di Indonesia*. Cet. V; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Soepomo. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. T.Tp; Pradnya Paramita, 1983.
- Supardin. *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan*. Cet II; Makassar: Alauddin University Press,2017.
- Suryati. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017.
- Yunus, H. Mahmud. *Tafsir Quran Karim*. Cet-73; Jakarta: Hidakarya, 2004.
- Zain, Satria Effendi M.,*Ushul Fiqh*, Ed. Aminuddin Ya’qub. DKK, Edisi I. Cet-VII; Jakarta: Kencana, 2017.